PERNYATAAN SIKAP KOALISI MASYARAKAT PEMANTAU PERADILAN

GERAKAN SELAMATKAN KOMISI YUDISIAL!!!

Di tengah rencana seleksi pengangkatan hakim (SPH) yang sementara menggunakan sistem CPNS oleh pemerintah dengan melibatkan MA dan KY melalui Peraturan Bersama tentang Rekrutmen Calon Hakim, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) justru mempersoalkan kewenangan KY terlibat dalam SPH. Protes IKAHI ini diwujudkan lewat pengujian tiga paket undang-undang peradilan ke MK yang mengamanatkan SPH di tiga lingkungan peradilan dilakukan bersama antara MA dan KY. Tercatat sebagai pemohonnya yakni jajaran PP IKAHI yakni Ketua Umum IKAHI Imam Soebechi, Ketua I IKAHI Suhadi, Ketua II IKAHI Prof Abdul Manan, Ketua III IKAHI Yulius, Ketua IV IKAHI Burhan Dahlan, dan Sekretaris Umum IKAHI Soeroso Ono. Secara khusus, IKAHI memohon pengujian Pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang didaftarkan pada tanggal 27 Maret 2015 di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 14A ayat (2) UU Peradilan Umum menyebutkan "Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial." Dalam permohonannya, IKAHI mengganggap kewenangan KY terlibat dalam proses SPH mendegradasi peran IKAHI dalam upaya menjaga kemerdekaan (independensi) peradilan melalui perwujudan tugas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, seperti diamanatkan Pasal 24 UUD 1945. Selain itu, Pasal 21 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan organisasi, administrasi, dan finansial MA dan badan peradilan berada di bawah kekuasaan MA.

Rencana untuk melakukan uji materi itu bisa jadi indikasi bahwa PP IKAHI yang merupakan hakim-hakim di lingkungan peradilan begitu arogan dalam memonopoli proses seleksi penerimaan calon hakim. Padahal seleksi penerimaan calon hakim dan independensi kekuasaan kehakiman adalah dua hal yang berbeda. Kekuasaan hakim yang merdeka atau independensi hakim haruslah dimaknai hakim dalam menjalankan profesinya dalam mememeriksa, mengadili dan memutus perkara bukanlah dalam proses seleksi perekrutan hakim. Sehingga pelibatan KY dalam proses seleksi pengangkatan hakim tidaklah melanggar prinsip peradilan yang bebas dan mandiri. Keterlibatan KY dalam proses seleksi pengangkatan hakim merupakan pengejewantahan kewenangan KY dalam menjalankan fungsi preventifnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaiman yang diamanatkan dalam pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Ikutnya KY dalam proses seleksi calon hakim justru akan membuat proses seleksi pengangkatan hakim lebih transparan, akuntabel, partisipatif, lebih fair dan jauh dari unsur nepotisme sehingga menghasilkan hakim-hakim yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas.

Belum lagi penetapan tersangka kepada 2 (dua) komisoner Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri atas laporan hakim Sarpin Rizaldi yang mengusik rasa

PERNYATAAN SIKAP KOALISI MASYARAKAT PEMANTAU PERADILAN

nurani dan keadilan kami sebagai masyarakat pecinta peradilan bersih. Pasalnya hal tersebut bakal berdampak pada kewibawaan fungsi pengawasan hakim yang dilakukan oleh KY. Kami sebagai masyarakat pecinta peradilan bersihpun sangatlah sulit untuk mempercayai bahwa penetapan tersangka kedua komisioner Komisi Yudisial tersebut bukanlah bagian dari bentuk kriminalisasi terhadap pimpinan-pimpinan lembaga hukum karena sebagaimana kami ketahui bahwa kasus ini diawali pada saat komisioner Komisi Yudisial mengomentari putusan terkait praperadilan BG yang hakim tunggalnya adalah hakim Zarpin Risaldi dan bukankah kita sama-sama mengetahui bahwa apa yang dilakukan 2 (dua) Komisioner KY itu merupakan bagian dari fungsi KY sebagai lembaga pengawas para hakim di Indonesia yang telah diamanatkan undang-undang. Kami sebagai masyarakat menganggap penetapan tersangka terhadap 2 (dua) Komisioner KY ini adalah rangkaian kriminalisasi dan hanya akan membuat hubungan antarlembaga Negara menjadi tidak harmonis dan akan menjadikan penegakan hukum di negeri kita akan semakin gaduh!!!

Olehnya itu kami dari Koalisi Masyarakat Pemantau Peradilan menuntut agar:

- Meminta kepada hakim Mahkamah Konstitusi agar menolak gugatan IKAHI yang tidak ingin melibatkan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim di indonesia
- Mendesak Presiden Joko Widodo untuk bertindak tegas dan tidak membiarkan proses kriminalisasi terus berlanjut termasuk kriminalisasi terhadap 2 (dua) komisioner Komisi Yudisial
- 3. Mendesak POLRI untuk menghentikan penyidikan perkara yang menjerat dua komisioner KY.

KOALISI MASYARAKAT PEMANTAU PERADILAN

(BEM FH Unhas, LBH Makassar, BEM FH UMI, BEM FH UIN, ACC Sulawesi, FIK Ornop Sulsel, Kontras Sulawesi, Perkasi, Komite Monitoring Kota/KMK, LPPHI, LBHA STAI AI Azhar, KPRM, Perastuan Mahasiswa FH UIT, LAPAR, YLBHM, LBH BKI, Walhi Sulsel, LBH Apik Makassar, SPAK Sulawesi, YASMIB Sulawesi, STP, FMPK, Malcom, IPPS, Fosis UMI, I.L.E UIN, HIDJAZ UMI, Posko Pemantau Peradilan Sulsel)

Makassar, 2 September 2015